



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Muhtadin bin Jupri, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Asrama Kikavser Kodam IX/Udayana Jl. Kediri No.1 Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Tris Vinatalia binti Sukandar, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pemogan, Banjar Gunung Gang Penataran Sari 1B No.6, Denpasar, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 29 Mei 2017 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Bdg. tanggal 30 Mei 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 Maret 2008 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 103/13/III/2008 Seri: BQ tertanggal 10 Maret 2008;

Hal. 1 dari 12 Put. No.0094/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Asrama Kikavser Kodam IX/Udayana Jln. Kediri No.1 Tuban - Kuta;

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama lengkap Raditya Putra Armiadin, laki-laki, lahir tanggal 19 Januari 2009;

4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 12 Agustus 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan:

- Perilaku Termohon yang sudah berani membohongi Pemohon dengan izin pulang kampung ke Singaraja alasan orang tua sakit di RS Singaraja, akan tetapi setelah dibuktikan oleh Pemohon ternyata orang tua tidak ada yang sakit.
- Termohon mempunyai hubungan khusus (Selingkuh) dengan laki-laki lain atas nama Rosadi seorang anggota TNI AD Aktif yang berdinis di Secata "A" Rindam IX/Udayana yang bermarkas di Singaraja.
- Informasi dari saudari Rita (rekan kerja Termohon) bahwa hubungan perselingkuhan Termohon sudah terjalin semenjak Pemohon melaksanakan penugasan ke Luar Negeri (LIBANON) sampai Pemohon kembali dari penugasan, hubungan khusus (Perselingkuhan) yang dilakukan Termohon masih berlanjut sampai sekarang.

5. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang tinggal di alamat Termohon sebagaimana tersebut diatas;

6. Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri hingga sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 Put. No.0094/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari alasan di atas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhtadin bin Jupri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tris Vinatalia binti Sukandar) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa Pemohon bekerja sebagai TNI, sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Pemohon bekerja;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pemohon telah menyerahkan Surat Izin dari atasannya untuk melakukan perceraian tertanggal 24 Mei 2017;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak

Hal. 3 dari 12 Put. No.0094/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berangkat tugas ke Libanon selama satu tahun yaitu dari bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Desember 2015;
- Bahwa selama Pemohon bertugas di Libanon, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon berjalan lancar;
- Bahwa selama satu tahun Pemohon tinggal berjauhan dengan Termohon tidak ada hal-hal yang mencurigakan dari Termohon;
- Bahwa menurut cerita dari teman Termohon, Termohon telah berselingkuh dengan Rosadi pada waktu Pemohon berangkat tugas ke Libanon;
- Bahwa Pemohon pernah menemukan nama Rosadi pada kontak Line Termohon yang dalam keadaan terblokir, saat Pemohon konfirmasi kepada Termohon, Termohon menjawab tidak kenal dengan nama pada kontak line tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103012901840004 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tanggal 01 Juli 2017 yang telah *dinazegele*n dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 103/13/III/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, tanggal 10 Maret 2008 yang telah *dinazegele*n dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Ijin Cerai Nomor SIC/01/V/2017 tanggal 24 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Komandan Kompi Kavaleri Panser, yang telah *dinazegele*n dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;

Hal. 4 dari 12 Put. No.0094/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Eka Rita Puspita Wati binti H. Supeno, umur 26 tahun, agama Hindu, pendidikan DII, pekerjaan Swasta, alamat di Jl. Pulau Galang No.29, Imam Bonjol, Denpasar Barat, Kota Denpasar yang dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Termohon sejak 8 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Asrama Kikavser IX/Udayana Kabupaten Badung;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi sering datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya terlihat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon telah berselingkuh dengan Rosadi yang bekerja sebagai TNI AD di Singaraja yang merupakan mantan pacar Termohon;
 - Bahwa Termohon pernah menunjukkan foto Termohon sedang bersama dengan Rosadi kepada saksi, dan juga beberapa kali Termohon memberitahu saksi sedang berkomunikasi dengan Rosadi melalui video call;
 - Bahwa Termohon seringkali mengajak saksi saat mau kencan dengan Rosadi, namun saksi selalu menolak;
 - Bahwa Termohon selalu bercerita kepada saksi setiap setelah bertemu dengan Rosadi bahkan Termohon juga bercerita kepada saksi telah berhubungan badan dengan Rosadi saat kencan di hotel;
 - Bahwa Termohon rutin bertemu dengan Rosadi setiap hari Sabtu dan Minggu sejak tahun 2014;
 - Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon telah pergi bersama Rosadi meninggalkan Pemohon dan anaknya;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Mohammad Fatihin bin Slamet Hidayat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, alamat di Asrama Kikavser Kodam

Hal. 5 dari 12 Put. No.0094/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/Udayana Jl. Kediri No.1 Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Asrama Kikavser Kodam IX/Udayana;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Pemohon pergi tugas ke Libanon rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Rosadi yang juga bekerja sebagai TNI di Singaraja;
- Bahwa saksi selama ini tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon di Asrama Kikavser IX/Udayana, saat Pemohon bertugas di Libanon Termohon selalu memberitahu saksi saat hendak bertemu dengan Rosadi dan Termohon meminta kepada saksi untuk tidak memberitahu Pemohon;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan foto Termohon sedang bersama dengan Rosadi dan saksi juga pernah melihat Termohon sedang berkomunikasi dengan Rosadi melalui video call;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi antara Termohon dengan Rosadi telah berhubungan badan saat kencan di hotel;
- Bahwa Rosadi rutin datang ke Denpasar untuk menemui Termohon setiap hari Sabtu dan Minggu;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 Put. No.0094/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tanggal 12 Agustus 2016 karena Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain yang bernama Rosadi seorang anggota TNI AD aktif yang berdinis di Secata A Rindam IX/Udyana yang bermarkas di Singaraja, akibatnya sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai mana layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah

Hal. 7 dari 12 Put. No.0094/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah diperlihatkan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 285 R.Bg., sehingga bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 secara materil membuktikan Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Badung dan selama ini telah membina rumah tangga bersama Termohon di Kabupaten Badung, namun berdasarkan pernyataan Pemohon serta keterangan 2 orang saksi, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak juga mengajukan eksepsi terhadap kewenangan relatif, sehingga secara formil telah benar Pemohon mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Badung, sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga secara legal standing Pemohon mempunyai kualitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 12 Put. No.0094/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Surat Izin melakukan perceraian, maka secara formil perkara ini dapat dilanjutkan dan telah sesuai dengan Peraturan panglima TNI Nomor perpang 11/VII/2017 dan surat keputusan KASAD Nomor SKEP/491/XII/2006;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didapat secara langsung, secara materil keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga dapat dipertimbangkan untuk menguatkan permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dengan keterangannya di persidangan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Agustus 2016 yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Rosadi seorang anggota TNI;

-- -Bahwa antara Rosadi dengan Termohon sering bertemu setiap hari Sabtu dan Minggu sejak Pemohon tugas ke Libanon, bahkan antara Termohon dan Rosadi telah berhubungan badan di hotel;

--- -Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik sebagai suami istri;

-----Bahwa saksi dan Intansi tempat Pemohon bekerja sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 12 Put. No.0094/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, dan membiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang demikian merupakan hal yang sia-sia dan hanya akan menimbulkan madharat bagi Pemohon, sedangkan madharat itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa ditambah dengan melihat sikap Pemohon yang demikian kuat keinginannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim menilai perceraian adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah anggota TNI majelis hakim sependapat dengan pertimbangan Kepala Bintaldam IX/Udayana yang dalam kesimpulannya pada point 4 huruf d angka 1 yang menyatakan *"jika masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak segera diselesaikan dengan penegasan status keduanya, akan berdampak pada trauma dan tekanan psychis terhadap Pemohon yang akan berpengaruh pada dinas"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Put. No.0094/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Muhtadin bin Jupri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tris Vinatalia binti Sukandar) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang terdiri dari Ach. Zakiyuddin, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Koidin, S.H.I., M.H. dan Hapsah, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 H., putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Mursal, S.H. sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Ach. Zakiyuddin, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Koidin, S.H.I., M.H.

Ttd.

Hapsah, S.H.I.

Panitera

Ttd.

Mursal, S.H.

Hal. 11 dari 12 Put. No.0094/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp. 455.000,-
Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Biaya materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 546.000,-

Hal. 12 dari 12 Put. No.0094/Pdt.G/2017/PA.Bdg.